



## **P U T U S A N**

Nomor 25/Pdt.G/2013/PA. Jnp.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**YASSE binti SABANG**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan

Tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Bontorea, Desa Beroangin, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

melawan

**HARIS bin YASANG**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Petani Jagung, bertempat tinggal di Dusun Beroangin, Desa Beroangin, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

### **DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Februari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 25/Pdt.G/2013/PA. Jnp, tanggal 13 Februari 2013, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 2 Juni 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 58/34/VI/2007 tertanggal 20 Juni 2007.

Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat.

Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Adil bin Haris, umur 4 tahun 2 bulan dan sekarang dalam pemeliharaan Penggugat.

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal bulan Agustus 2007 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.

Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh :

- Tergugat suka minum minuman keras yang memabukkan.
- Tergugat sering berkata kasar dan memukul Penggugat apabila Tergugat marah.
- Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya.

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal bulan Juli 2012, berawal dari Tergugat menjual kuda milik Penggugat dan Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, dan hasil dari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjualan kuda tersebut tidak diberikan kepada Penggugat sehingga Tergugat tidak datang lagi menemui Penggugat.

Bahwa sejak kejadian itu, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berjalan selama kurang lebih delapan bulan dan tidak saling mempedulikan lagi.

Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti diuraikan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun dan membina rumah tangga bersama dengan Tergugat sehingga Penggugat memilih untuk bercerai.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jeneponto cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Mengabulkan gugatan Penggugat.

Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (HARIS bin YASANG) terhadap Penggugat (YASSE binti SABANG).

Memohon apabila gugatan Penggugat dikabulkan agar salinan putusan ini disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto.

Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

***Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.***

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah nyata datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun untuk itu Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama



Jenepono tertanggal 18 Februari 2013 dan tanggal 1 Maret 2013 yang dibacakan dalam persidangan sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum.

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 58/34/VI/2007 tertanggal 20 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jenepono (P).

Bahwa, selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. SABANG bin SEMPO**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada,

Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Bontorea, Desa Beroangin, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jenepono, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat.

Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi selama kurang lebih 3 tahun.



Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam pemeliharaan Penggugat.

Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awal perkawinan rukun namun sekarang sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Bahwa saksi tahu penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk dan jika pulang ke rumah Tergugat sering marah dan memukul Penggugat.

Bahwa saksi pernah melihat langsung Tergugat memukul Penggugat sebanyak 2 kali di rumah saksi.

Bahwa saksi tahu pada bulan Juli 2012, Tergugat telah menjual kuda milik bersama Penggugat dan Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, dan hasil dari penjualan kuda tersebut tidak diberikan kepada Penggugat dan Tergugat tidak datang lagi menemui Penggugat.

Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2012 sampai dengan sekarang.

Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

**2. RANNU binti NYAMPO**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada,

Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Bontorea, Desa Beroangin, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai keponakan.



Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat.

Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam pemeliharaan Penggugat.

Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awal perkawinan rukun namun sekarang sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Bahwa saksi tahu penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk dan jika pulang ke rumah Tergugat sering marah dan memukul Penggugat.

Bahwa saksi sering melihat langsung Tergugat minum minuman keras sampai mabuk.

Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat memukul Penggugat akan tetapi saksi mendengar teriakan dan tangisan Penggugat akibat pemukulan tersebut karena saksi bertetangga rumah dengan Penggugat.

Bahwa saksi tahu pada bulan Juli 2012, Tergugat telah menjual kuda milik bersama Penggugat dan Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, dan hasil dari penjualan kuda tersebut tidak diberikan kepada Penggugat dan Tergugat tidak datang lagi menemui Penggugat.

Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2012 sampai dengan sekarang.



Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, Penggugat menyatakan membenarkan keterangan para saksi, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir dipersidangan.

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dan mohon putusan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi yang mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak bisa dilaksanakan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah di panggil secara resmi dan patut dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, sedang tidak hadirnya





Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan baik namun sejak awal bulan Agustus 2007 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka minum minuman keras yang memabukkan, Tergugat sering berkata kasar dan memukul Penggugat apabila Tergugat marah serta Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, puncak perselisihan terjadi pada awal bulan Juli 2012 berawal dari Tergugat menjual kuda tanpa sepengetahuan Penggugat dan hasil penjualannya tidak diberikan kepada Penggugat sehingga Tergugat tidak datang lagi menemui Penggugat, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama delapan bulan sampai dengan sekarang dan tidak saling mempedulikan lagi.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyampaikan jawabannya, tetapi karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda **P** dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa bukti **P** yang diajukan oleh Penggugat ternyata sengaja dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta





otentik dan berdasarkan bukti surat tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang dan keterangan yang diberikan bersumber dari pengetahuannya yang jelas dari apa yang dilihat, didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, sehingga saksi tersebut ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, sehingga keterangannya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata memberi keterangan yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun kemudian tidak rukun karena sering terjadi percecokan disebabkan karena Tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk dan Tergugat suka memukul Penggugat, akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2012 sampai dengan sekarang tanpa saling mempedulikan lagi.

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di muka, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang mendukung dalil gugatan Penggugat yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

Bahwa, Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri pernah tinggal bersama, dan telah dikaruniai seorang anak.

Bahwa, awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.



Bahwa, penyebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk dan Tergugat juga suka memukul Penggugat.

Bahwa, sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan sampai dengan sekarang tanpa saling mempedulikan lagi.

Bahwa, pihak keluarga pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahkan berakhir dengan pisah tempat tinggal selama 8 bulan lamanya dan selama kurun waktu tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mempedulikan lagi, yang seharusnya Penggugat dan Tergugat harus tetap membina rumah tangganya saling sayang menyayangi satu sama lain namun hal tersebut tidak tercermin di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan menyatakan sikapnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mampu mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, sebab Tergugat sebagai suami yang seharusnya melindungi dan mengayomi Penggugat malah Tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk dan Tergugat juga suka memukul Penggugat dan tidak mempedulikan lagi Penggugat sebagai isteri yang membuat Penggugat menderita lahir batin, sehingga Penggugat menyatakan sikap tidak mampu mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di muka maka tujuan perkawinan yang diamanahkan oleh Allah SWT, dalam Al Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang



Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak tercapai lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat bukanlah perselisihan biasa melainkan telah mencapai puncaknya yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pecah sehingga sulit untuk di rukunkan kembali sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian merupakan perbuatan sia-sia yang bahkan akan lebih banyak mudaratnya dari manfaatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tinggal bersama yang sampai sekarang belum pernah bercerai talak, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dan pernah dukhul, maka bagi Penggugat berlaku masa iddah berdasarkan maksud Pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, masa iddah yang dimaksud ditetapkan 3 kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari.



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.

Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.

Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**HARIS bin YASANG**) terhadap Penggugat (**YASSE binti SABANG**).

Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awal 1434 Hijriyah oleh kami **Dra. HUSNIWATI** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ACHMAD UBAIDILLAH, S.HI** dan **INDAH ABBAS, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dibantu **Dra. Hj. SUNNIATI, MH.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)